



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



*Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 800/003.5/DPMPTSP/I/2023

TENTANG  
TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- e. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Ketua, memimpin dan mengawasi kelancaran Unit Pengendalian Gratifikasi.
  3. Sekretaris mempunyai tugas :
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi berkaitan dengan pengendalian gratifikasi;
    2. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan penyelenggaraan unit pengendalian gratifikasi;
    3. Melakukan pembagiantugas-tugas kepada Anggota Tim;
    4. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua;
    5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan petunjuk ketua pelaksana.
  4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;

2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
3. Menerima dan mereview laporan gratifikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONawe UTARA,**



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA'. The inner circle contains the text 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.


**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
**Pembina TK.I, Gol. IV/b**  
**NIP. 19760817 200502 1 010**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 800/003.5/DPMPTSP/I/2023  
TANGGAL : 03 Januari 2023

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM	KEPALA DPMPTSP	PENANGGUNGJAWAB
2.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si	KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN PELAPORAN PELAYANAN	KETUA
3.	WISNA WARDANI SIDIK, SH.,ME	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN SDA	SEKRETARIS
4.	ASTRI DWI LESTARI NINGSIH, ST	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON SDA	ANGGOTA
5.	HASFAN AMNUR MAHAPUTRA, S.IP	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6.	JODI NATAKUSUMA, S.A.P	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	ANGGOTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM**  
Pembina TK.I, Gol. IV/b  
NIP. 19760817 200502 1 010